



SALINAN

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa guna menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sabang.
7. Pejabat adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
8. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Benturan ...

9. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
10. Penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau sewenang-wenang.
11. Perangkapan jabatan yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
12. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan) adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
13. Gratifikasi adalah pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
14. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada.
15. Kepentingan pribadi (*Vested Interest*) adalah keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan benturan kepentingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, antara lain:

- a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien bagi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik;
- c. mencegah terjadinya kerugian Daerah;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

BAB III ...

BAB III
BENTURAN KEPENTINGAN
Bagian Kesatu
Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 4

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hubungan afiliasi (pribadi atau golongan);
- c. gratifikasi;
- d. kelemahan sistem organisasi; dan
- e. kepentingan pribadi (*Vested Interest*)

Bagian Kedua

Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 5

Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

- a. proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan yang diskriminatif atau tidak adil;
- c. proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
- d. proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan pejabat yang tidak profesional;
- e. proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
- f. tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
- g. proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
- h. menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- i. menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
- k. pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

BAB IV ...

BAB IV
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah

Pasal 6

Setiap Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah wajib menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Setiap Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi apabila terdapat benturan kepentingan di lingkungan kerjanya.

Bagian Kedua

Prinsip Penanganan

Pasal 8

Prinsip penanganan benturan kepentingan meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terjadinya benturan kepentingan

Bagian Ketiga

Tata Cara Penanganan

Pasal 9

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan dapat melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat benturan kepentingan, maka dapat melaporkan kepada atasan dari atasan langsung secara berjenjang sampai Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Apabila Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka laporan disampaikan kepada Asisten sesuai dengan Ruang Lingkup Tugas Asisten.
- (4) Apabila Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka laporan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlibat juga dalam benturan kepentingan, maka Pejabat Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan kepada Inspektorat dan/atau melalui sarana pengaduan masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, disampaikan dengan melampirkan bukti dan ditindaklanjuti pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada atasan langsung secara berjenjang dengan tembusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditemukan adanya benturan kepentingan, maka:
 - a. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
 - b. Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah Daerah yang dikeluarkan tetap berlaku.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) terbukti adanya benturan kepentingan, maka:
 - a. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah tersebut dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. Keputusan dan/ atau tindakan yang telah diterbitkan perlu ditinjau kembali.

Pasal 12

Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, disampaikan dengan melampirkan bukti dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 13

Mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan secara berkala.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat/Pegawai Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan, mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota.
- (2) Pengawasan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 16 November 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 16 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 42